

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi secara etimologis berasal dari bahasa latin, *corruptio* atau *corruptus* yang berarti merusak, tidak jujur, dapat disuap.¹ Korupsi juga mengandung arti kejahatan, kebusukan, tidak bermoral, dan kebejatan. Korupsi diartikan pula sebagai perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang, sogok dan sebagainya. Sedangkan menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, korupsi berarti buruk, rusak, busuk, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).² Masih menurut kamus ini, Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan), untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

Secara rinci, terjadinya korupsi disebabkan oleh setidaknya tiga hal: Pertama: *Corruption by greed*, (keserakahan), korupsi ini terjadi pada orang yang sebenarnya tidak butuh, tidak terdesak secara ekonomi, bahkan mungkin sudah kaya. Jabatan tinggi, gaji besar, rumah mewah, popularitas menanjak, tetapi kerakusan yang tak terbendung menyebabkannya terlibat praktik korupsi. `Kasus korupsi karena keserakahan inilah yang banyak terjadi di lingkungan pejabat tinggi dan pengusaha.

¹ Badudu, Kamus *Kata-Kata Serapan Asing Dalam Bahasa Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003, hlm. 199.

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai pustaka, 1995, hlm. 527.

Kedua: *Corruption by need* (kebutuhan). Korupsi yang dilakukan keterdesakan dalam pemenuhan kebutuhan dasar hidup (*basic needs*), misalnya, korupsi yang dilakukan seseorang yang gajinya sangat rendah jauh dibawah standar upah minimum dan terdesak untuk memenuhi kebutuhan dasar tertentu, seperti membayar SPP anaknya yang masih bersekolah. Korupsi ini banyak dilakukan oleh pegawai/karyawan kecil, polisi/prajurit rendahan, buruh kasar, tukang parkir, sopir angkutan umum dan lain-lain.

Ketiga: *Corruption by Chance* (peluang). Korupsi ini dilakukan karena adanya peluang yang besar untuk berbuat korup, peluang besar untuk cepat kaya melalui jalan pintas, peluang cepat naik jabatan secara instan, dan sebagainya. Biasanya hal ini didukung oleh lemahnya sistem organisasi, rendahnya akuntabilitas publik, longgarnya pengawasan masyarakat, dan keroposnya penegakan hukum, yang diperparah dengan sanksi hukum yang tidak membuat jera. Dalam kenyataan sehari-hari, seringkali korupsi justru diberi kesempatan dan diberi peluang, bahkan dilindungi, sehingga menggoda para pejabat atau pemegang amanah untuk berbuat korup atau menerima suap, padahal sebelumnya tidak pernah dan merupakan penyakit sosial yang menggerogoti sendi-sendi bangsa dan merusak tatanan hidup bernegara.³

Secara lebih khusus, penyebab terjadinya korupsi antara lain:

- a. Rendahnya pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya pendidikan agama yang terlalu

³ *Ibid*, hlm. 14.

menekankan pada aspek afektif dan psikomotorik; atau bertambahnya ilmu pengetahuan agama tanpa dibarengi dengan peningkatan pengamalan.

- b. Struktur pemerintahan atau kepemimpinan organisasi (baik profit maupun nonprofit) yang bersifat tertutup (tidak transparan) dan cenderung otoriter. Dalam kondisi demikian, kecenderungan terjadi penyelewengan kekuasaan sangat tinggi. Dan ini menjadi lahan subur tumbuhnya korupsi dan suap-menyuap.
- c. Kurang berfungsinya lembaga perwakilan rakyat (DPR, DPD, dan DPRD) sebagai kekuatan penyeimbang bagi eksekutif (presiden, gubernur, bupati, walikota). Biasanya, hal ini diawali dengan cara yang tidak sah dalam memperoleh kekuasaan (jabatan publik) dengan *money politics*, manipulasi surat, atau politik daging sapi. Jika rekrutmen politiknya bermasalah, maka pada gilirannya kekuasaan hanya dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri atau kelompok, mengabaikan tanggung jawab sosial, serta menghalalkan segala cara.
- d. Tidak berfungsinya lembaga pengawasan dan penegak hukum yang tidak menjerakan bagi pelaku korupsi.
- e. Minimnya keteladanan pemimpin atau pejabat dalam kehidupan sehari-hari. Sulit mencari pemimpin yang sederhana, hemat, *qana'ah* (menerima dan menikmati rahmat yang sudah ada), *wara'* (menjaga diri dari hal-hal yang remang-remang, *syubhat*), dermawan dan tidak bermental rakus.

f. Rendahnya upah pegawai/ karyawan yang berakibat rendahnya tingkat kesejahteraan.⁴

Korupsi yang terjadi di Indonesia dilihat dari sisi modus operandinya dapat digolongkan antara lain sebagai berikut:

- a. Suap menyuap di berbagai sektor, antara lain berupa mafia peradilan, suap-menyuap dalam proses rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS), tender dan lain-lain.
- b. Pungutan-pungutan liar (pungli) di segala sektor publik.
- c. *Mark up* (pengelembungan) dana pada berbagai proyek.
- d. Kredit macet dan pembobolan pada lembaga perbankan.
- e. Penggelapan uang Negara⁵


Adapun konsep yang bisa diambil untuk menindak pelaku korupsi secara tegas dan keras adalah *hirabah*.⁶ Dalam hukum Islam, *jarimah hirabah* termasuk dalam kategori *jarimah hudud*, yakni *jarimah* yang ketentuan hukumannya telah ditetapkan oleh al-Qur'an. *Jarimah hirabah* sama dengan *qath'u al-thariq*, yaitu sekelompok orang yang membuat keonaran, pertumpahan darah, merampas harta, kehormatan, tatanan serta membuat kekacauan di muka bumi.⁷ Tindak pidana (*jarimah*) ini disebutkan dalam QS. Al-Maidah: 33 dengan sanksi hukuman mati, salib, potong tangan, dan kaki secara silang atau pengasingan. QS. Al-Maidah: 33 berbunyi sebagai berikut:

⁴ *Ibid*, hlm. 15-16.

⁵ Abu Fida' Abdul Rafi', *Terapi Penyakit Korupsi Dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa)*, Jakarta: Republika, 2006, hlm.1.

⁶ *op.cit.*, hlm. 79.

⁷ Moh. Khasan, *Reformulasi Teori Hukuman Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam*, Semarang, 2011, hlm. 102.



Artinya: “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hukuman mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara menyilang, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar” (QS. Al-Maidah: 33)

Dalam ayat tersebut menjelaskan hukuman kepada para penjahat yang memusuhi Allah dan Rosul-Nya dengan melakukan kerusakan di atas bumi, yakni melakukan perbuatan-perbuatan yang mengganggu keamanan jiwa, harta, dan kehormatan dalam negara Islam, dengan mengandalkan pada kekuatan mereka tanpa mau tunduk kepada hukum-hukum syari’at, dengan pilihan mereka sendiri. Hukuman itu adalah agar mereka dihalau oleh pemerintah dan dikejar sampai tertangkap. Jika sudah, mereka dihukum dengan hukuman-hukuman seperti tersebut di atas, setelah diperiksa dengan seksama jenis kejahatan yang diperbuat, lalu dijatuhi hukuman yang setimpal dengan memperhatikan kemaslahatan umum.⁸

Dalam pandangan ulama’ pada umumnya, hukuman berat ini dijatuhkan karena *hirabah* merupakan tindakan perampasan harta kekayaan dengan

⁸ Anshori Umar Sitanggal, dkk, *Terjemah Tafsir Al-Maragi*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993, hlm. 197.

menggunakan senjata seraya menimbulkan ketakutan di pelosok negeri, jalan atau rute perdagangan dan kota yang menjadi pusat keramaian. Namun demikian, sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, karena konsep yang paling dianggap tepat untuk pidana korupsi dan dianggap memudahkan dalam penyelesaian sanksinya adalah konsep *ghulul* (penggelapan) dan *risywah* (penyuapan), cara untuk menindak para pelaku korupsi adalah menjalankan sanksi *ta'zir* dari yang terberat (hukuman mati) hingga yang teringan (penjara) sesuai dengan berat dan ringannya tindakan dan dampak korupsi yang dilakukan.⁹

Dalam hal ini *Khittah* perjuangan Muhammadiyah dalam perspektif gerakan politik dapat juga dilakukan melalui dukungan kepada kekuatan partai politik tertentu, persoalannya adalah partai politik yang mendapat dukungan itu harus pula mampu menerjemahkan jiwa dan ideologi dari *khittah* perjuangan Muhammadiyah yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam.¹⁰

Keberadaan Muhammadiyah yang dicetuskan oleh K.H Ahmad Dahlan sekitar 1 (satu) abad yang lalu, telah berhasil membawa perubahan yang sangat besar bagi Indonesia. Bukanlah pernyataan ini sia-sia, dengan melihat bagaimana kiprah Muhammadiyah selama ini, baik sebelum Indonesia lahir, kemudian perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan serta bagaimana mengisi kemerdekaan dengan pembangunan itu sendiri. Di lain pihak, pembangunan serta perjuangan di dalam mengisi kemerdekaan bangsa ini dibajak oleh suatu penyakit yang dinamakan korupsi. Korupsi adalah

^{9 9} Moh. Khasan *op.cit.*, hlm. 80.

¹⁰ Jass. Maryogi, *Muhammadiyah Menjemput Perubahan*, Jakarta: Kompas, 2005, hlm. 254.

penyakit kronis dan sangat merugikan bangsa Indonesia. Ibarat siluman, penyakit ini ada, semua orang menyadarinya namun ia tak dapat ditemukan atau di sentuh, apalagi di musnahkan.¹¹

Dari paparan di atas, ada alasan yang mendasar kenapa Muhammadiyah harus maju ke depan sebagai motor penggerak pemberantasan budaya korupsi. Setidak-tidaknya ada tiga alasan yang melatarbelakanginya:

- a. Korupsi sangat bertentangan dengan nilai dan ajaran agama Islam. Muhammadiyah, sebagai gerakan Islam, *Da'wah Amar Ma'ruf Nahi Munkar* dan *Tajdid*, bersumber pada al-Qur'an dan as-Sunah (Anggaran Dasar Muhammadiyah) tentu juga sangat berkepentingan memberantas budaya korupsi.
- b. Lahirnya Negara Republik Indonesia tidak dapat dilepaskan dengan peran Muhammadiyah sebagai organisasi massa yang sangat mendukung perjuangan kemerdekaan. Tentunya, Muhammadiyah juga tidak akan rela negara yang ikut dibidani kelahirannya ini terpuruk bahkan dapat hancur karena korupsi.
- c. Muhammadiyah adalah organisasi masyarakat Indonesia. Ketika masyarakat Indonesia menderita karena terganggunya pembangunan dan kesejahteraannya karena korupsi, maka Muhammadiyah harus ikut serta memberantasnya.¹²

¹¹ Diki Elnanda Caniago, *Membumikan Gerakan Ilmu Dalam Muhammadiyah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm .83.

¹² *Ibid.*, hlm. 89.

Adapun usaha untuk memberantas korupsi, tentunya segala bidang masyarakat harus mendukung. Diantaranya: bidang politik, hukum, ekonomi dan sosial budaya harus bersatu-padu memberantas korupsi. Walaupun bidang-bidang tersebut sangat penting, namun tidak berkorelasi dengan pembahasan kita mengenai peranan Muhammadiyah. Disini, peran Muhammadiyah mendukung penegakan hukum dan politik seta menjadi “pelopor” di bidang sosial-budaya. Dengan kata lain, ketika kita menyadari bahwa korupsi telah “membudaya”, maka perlawanan dapat dilakukan adalah dengan melahirkan atau “membudayakan” sikap antikorupsi pada masyarakat Indonesia.

Alasan lain, kenapa Muhammadiyah dapat menjadi pelopor budaya antikorupsi, karena setidaknya ada empat alasan potensi yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Potensi-potensi tersebut antara lain:

- a. Muhammadiyah adalah organisasi massa yang sangat besar. Muhammadiyah adalah organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia. Dengan pengikut kurang lebih 25 juta penduduk (Kompas, 16 April 2010). Muhammadiyah tentunya mempunyai kekuatan yang sangat besar untuk melakukan perubahan dan keputusan yang dapat menentukan arah gerak bangsa ini. Kader atau pengikut Muhammadiyah sangat militan atau loyal pada keputusan dan kebijakan organisasi. Jadi, sikap apapun yang diambil oleh Muhammadiyah, dapat diamankan oleh cabang-cabangnya yang tersebar di seantero negeri.
- b. Muhammadiyah adalah organisasi yang tidak mempunyai kepentingan dan bebas dari pengaruh korupsi. Artinya, Muhammadiyah selama ini telah

berhasil memposisikan dirinya netral sesuai dengan khittahnya. Jadi, apapun yang nantinya dilakukan Muhammadiyah untuk memberantas budaya korupsi kalau merugikan suatu kepentingan ataupun kekuasaan, maka Muhammadiyah tidak akan tersandera atau terganggu oleh kepentingan atau kekuasaan tersebut. Dengan garis merah, sesuai dengan al-Qur'an dan hadits, maka Muhammadiyah tidak akan mempunyai kepentingan yang berkaitan dengan korupsi yang kebetulan sangat bertentangan dengan al-Qur'an dan hadits.

- c. Muhammadiyah juga telah memiliki catatan sejarah “mampu” melakukan perubahan ke arah yang lebih baik pada bangsa ini. Muhammadiyah, seperti yang telah dirintis oleh KH. Ahmad Dahlan telah berhasil melakukan perbaikan dari segi pendidikan dan pemurnian keagamaan di negara ini. Jadi, organisasi ini memang sangat dikenal sebagai “sarang” nya orang-orang modernis dan berpikiran kritis terhadap kebodohan serta keterbelakangan zamannya.¹³

Muhammadiyah didukung oleh sarana pendidikan yang sangat potensial menciptakan budaya antikorupsi. Muhammadiyah mempunyai sekolah dimulai dari Taman kanak-kanak sampai dengan Perguruan Tinggi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Paul Suparno mengatakan: “Untuk generasi muda, kesadaran akan “anti korupsi” dapat dimulai di sekolah, di dunia pendidikan. Sejak di keluarga, di bangku TK (Taman Kanak-Kanak) sampai Perguruan Tinggi, anak dibiasakan jujur, tidak menipu, tidak mengambil dan

¹³ *Ibid.*, hlm. 91.

menggunakan haknya. Jadi, sangat jelas bahwa pendidikan merupakan sarana yang sangat efektif membudayakan sikap anti korupsi, dan Muhammadiyah mempunyai sarana tersebut.¹⁴

Dari Latar belakang diatas, penulis akan menganalisis permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul: **HUKUMAN BAGI KORUPTOR (Studi Analisis Hukuman Koruptor Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat Muhammadiyah dalam menentukan hukuman bagi koruptor?
2. Bagaimana cara pengambilan hukum yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam menentukan hukuman bagi koruptor ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Formal

Untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata (S1) dalam bidang Siyasah Jinayah (SJ) di Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 92.

2. Tujuan Material

- a. Untuk mengetahui pendapat Muhammadiyah terkait hukuman bagi koruptor
- b. Untuk mengetahui bagaimana cara Muhammadiyah dalam mengambil pengambilan hukum untuk menentukan hukuman bagi koruptor.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan uraian yang berfungsi menyediakan informasi tentang penelitian atau karya-karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti agar tidak terjadi duplikasi atau pengulangan dengan penelitian yang telah ada. Dalam kajian pustaka ini, penulis akan memaparkan tentang beberapa sumber yang membicarakan masalah tersebut di antaranya:

Skripsi Ahmad Khoirul Umam, yang berjudul “*Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia*”, yang mana skripsi pada tahun 2005 itu menyoroti peranan kiai dalam ragam kebudayaan di tanah Jawa yang syarat dengan kepentingan korupsi. Kiai yang notabene para Ulama’ NU menjadi penting untuk dijadikan fokus perhatian. Ulama’ yang mengeluarkan fatwa hukum mati bagi koruptor, tapi terkadang kiai di desa memberi pengesahan soal budaya korupsi, meski sang Kiai tidak tahu apakah yang dilakukannya itu korupsi atau tidak.¹⁵

¹⁵ Ahmad Khoirul Umam, *Kiai Dan Budaya Korupsi di Indonesia*, Semarang: Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, 2005.

Hasil penelitian Nazar Nurdin dalam skripsinya pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam tahun 2013 yang berjudul “ *Hukuman Mati Bagi Koruptor (Studi analisis fatwa NU tentang hukuman mati bagi koruptor)*” memberikan penjelasan secara rinci soal pilihan hukuman mati bagi koruptor yang telah difatwakan oleh Nahdlatul Ulama' (NU). Dalam skripsi ini sangat jelas, apa yang melatarbelakangi lahirnya fatwa NU itu, metode *Istinbath* Hukum yang di gunakan oleh Ulama' NU saat *Bahtsul Masail* juga menjelaskan tentang hasil *Bahtsul Masail* NU tentang hukumn Mati bagi koruptor.¹⁶

Telaah Laporan Penelitian Individual oleh Moh. Khasan yang berjudul *Reformulasi Teori Hukuman Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam*. Dalam laporan ini, diulas secara rinci tentang kategorisasi korupsi beserta hukuman bagi koruptor. Kategorisasi korupsi meliputi *ghulul*, *risywah*, *sariqah*, *khiyanat*, beserta sanksi dari kategorisasinya. Dalam laporan individual ini juga membahas pidana korupsi perspektif hukum dan Undang-Undang serta hukum pidana Islam.

Dari beberapa tinjauan pustaka diatas, penulis meyakini bahwa dalam hal ini yang telah diketahui oleh penulis bahwa belum ada yang membahas mengenai HUKUMAN BAGI KORUPTOR (Studi Analisis Hukuman Koruptor Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah)

¹⁶ Nazar Nurdin, *Hukuman Mati Bagi Koruptor (Studi Analisis Fatwa NU Tentang Hukuman Mati Bagi koruptor)*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2013.

E. Metode Penelitian

Setiap penelitian selalu dihadapkan pada suatu penyelesaian yang paling akurat, yang menjadi tujuan dari penelitian itu. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut diperlukan suatu metode. Metode dalam sebuah penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan.¹⁷ Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena itu penulis akan menggunakan metodologi kualitatif. Metodologi yang dimaksud meliputi jenis data, sumber data, metode pengumpulan data dan analisa data.

Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Sudut pandang yang digunakan bersifat kualitatif. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dikaji berbagai sumber pustaka yang berkenaan dengan pokok permasalahan di atas, yang lebih jelasnya adalah membahas dan memahami melalui kajian pustaka.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat di peroleh.¹⁸ atau sesuatu yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Berdasarkan sumbernya, sumber data dalam penelitian dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

¹⁷ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000, hlm. 9.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi)*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997, hlm. 102

- a. Sumber data primer (sumber data langsung) berasal dari buku hasil ijtihad kolektif Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah yang berjudul *Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah*.
- b. Sumber data sekunder yaitu data yang mendukung atau data tambahan bagi data primer yang berasal dari buku maupun hasil penelitian. Sebagai data sekunder dalam menjelaskan tentang pokok permasalahan yaitu buku-buku yang ada relevansinya dengan penelitian, misalnya buku *Koruptor Itu Kafir* yang merupakan buku Fikih Anti Korupsi dari Tim kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi PBNU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sesuai dengan penelitian ilmiah menggunakan teknik tertentu. Teknik pengumpulan data dalam kajian ini diistilahkan dengan instrumen penelitian antara lain dengan cara: Dokumentasi (*Documentation*), dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Sebagai bahan tambahan yaitu berupa buku-buku, dokumentasi, dan hasil penelitian.¹⁹ Kemudian dari sumber-sumber yang ada, baik primer maupun sekunder akan diuji kredibilitasnya untuk mendapatkan data yang benar-benar akurat.

¹⁹ Zainuddin Ali, op. Cit., hlm. 106

4. Analisis data

Analisa data yang dilakukan secara terus-menerus. Bahan kepustakaan dan akan dilakukan analisis isi (*content analysis*).²⁰ Keseluruhan data yang diperoleh, dikategorisasi kemudian dianalisis secara normatif. Selanjutnya, data dianalisa dan diperkuat dengan teori kepustakaan dalam buku-buku, tulisan yang menunjang. Setelah dianalisis, selanjutnya diinterpretasikan untuk mencari makna yang lebih luas dari hasil-hasil penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Kajian terhadap masalah pokok yang disebutkan di atas, dibagi ke dalam lima bab utama. Pembahasan dari kelima bab tersebut dirangkum dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan terdiri atas: Latar Belakang Masalah Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II: Berisi tentang ketentuan tentang Korupsi yang meliputi : Pengertian Korupsi , jenis-jenis Korupsi, Korupsi dalam hukum pidana Islam, serta hukuman koruptor dalam perspektif Undang-Undang dan pidana Islam.

Bab III: Berisi sekilas tentang Majelis Tarjih Muhammadiyah, hukuman koruptor menurut muhammadiyah, serta metode pengambilan hukum majelis tarjih Muhammadiyah.

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 1995, hlm. 55.

Bab IV: Berisi tentang analisis Hukuman bagi Koruptor menurut Muhammadiyah, analisis metode pengambilan hukum majelis tarjih Muhammadiyah.

Bab V: Berisi kesimpulan yang merupakan temuan dari keseluruhan isi penelitian, dilampiri daftar pustaka, lampiran dan saran-saran.